



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR: 487.22 / 177 / 2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Membaca : Hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tanggal 16 Maret 2023;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik, perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pengujian konsekuensi oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora pada tanggal 16 Maret 2023, Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Blora Nomor: 487.22/240/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Blora.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor: 487.22/240/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 4 - 4 - 2023

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Blora;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
Sekda		
Asisten II		8.5.23
Ka. Dinkominfo		


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
 NOMOR : 487.22 / 177 / 2023  
 TANGGAL : 4 - 4 - 2023

DAFTAR DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>- Standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPII) Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit</li> </ul>	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 Tahun
2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan kasus, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) review laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>- Standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPII) Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit</li> </ul>	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Dokumen laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berikut lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Pasal 17 huruf i, huruf j, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Audit keuangan yang dilakukan oleh orang/Lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	Terbatas sampai setelah selesai diaudit oleh APIP dan BPK
4	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf b Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 26 Perpres Nomor 12 Tahun 2021</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

JABATAN	PARAF	TANGGAL
Setda		
Asisten III		05-22
Ka. Dinkominfo		